

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah dituntut untuk kerja lebih ekstra keras, lebih cepat, inovatif dan kreatif serta lebih mengutamakan sebuah nilai keadilan di dalam masyarakat. Pada intinya nilai-nilai keadilan pada masyarakat ini lebih mengedepankan suatu kesejahteraan masyarakat.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah atas dasar asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya.

Dengan diberikannya otonomi yang seluas-luasnya, pemerintah daerah akan lebih cepat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai cara, baik melalui pelayanan maupun pemberdayaan masyarakat.

Daerah yang telah diberikan hak otonom tersebut, lebih berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah tersebut sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat selama hal itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun kepentingan umum.

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam penjelasan tersebut, bahwa penyerahaan urusan pemerintahan itu pada dasarnya bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat yang belum bisa tersentuh oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan suatu kewenangan dalam hal mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri guna percepatan dalam hal kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan mengenai urusan pemerintahan di dalamnya. Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Hal tersebut diatur dialam Pasal 9 ayat (1).

Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan-urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Urusan ini yang kemudian menjadi kewenangan daerah yang terdiri urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Sedangkan untuk urusan pemerintahan umum merupakan pengawasan dan pembinaan terhadap wawasan bangsa, ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Semua urusan-urusan ini telah diatur dalam Pasal 9 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi suatu tanda bahwa daerah-daerah diberikan hak otonomnya serta diberikan keleluasan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat sebaik-baiknya guna mencapai *good governance*. Meskipun, hak otonom telah diberikan kepada pemerintah daerah, namun masih saja terdapat hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan otonomi di daerah, baik dari internal maupun eksternal.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ini telah menjelaskan dan membagi terkait kewenangan-kewenangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara masing-masing.

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut yang berdasarkan dari aspirasi-aspirasi masyarakat.

## **B. PENGERTIAN OTONOMI DAERAH**

Secara harfiah otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Yang mana otonomi ini berasal dari bahasa Yunani yakni, *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri sedangkan *nomos* berarti aturan dan undang-undang. Dengan demikian otonomi daerah ini bisa diartikan sebagai kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri daerahnya.

Menurut Vincent Lemius, Otonomi Daerah adalah suatu kebebasan atau kewenangan dalam membuat suatu keputusan politik maupun administrasi yang sesuai dengan yang ada didalam peraturan perundang-undangan. Di dalam suatu otonomi

daerah terdapat sebuah kewenangan yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah dalam menentukan apa yang menjadi suatu kebutuhan daerahnya namun kebutuhan daerah yang lain masih senantiasa harus disesuaikan dengan suatu kepentingan nasional sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>1</sup>

Di dalam otonomi daerah, pemerintah daerah memberikan kebebasan (hak otonom) untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah, namun dalam pelaksanaannya apa yang menjadi kebutuhan daerah tersebut senantiasa harus selalu disesuaikan dengan kepentingan nasional sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemberian hak otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat mencapai atau mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat di daerah. Kemudian dengan diberikannya otonomi yang luas, daerah dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Dengan diberikannya kebebasan dan kewenangan dalam mengatur serta mengurus daerahnya sendiri oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan tujuan untuk memudahkan daerah dalam menggali serta memanfaatkan potensi daerahnya guna mendukung kesejahteraan masyarakat. Inti dari otonomi

---

<sup>1</sup> Markijar, Pengertian Otonomi Menurut Para Ahli, Diakses pada 5 April 2018 10.00 WIB, <http://www.markijar.com/2016/06/12-pengertian-otonomi-daerah-menurut.html>

<sup>2</sup> Suharizal, *Hukum Pemerintah Daerah*. Tahafa Media. Yogyakarta : 2017 hlm 54.

daerah ini adalah memberikan kebebasan masyarakat setempat untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, dalam otonomi daerah ini terdapat nilai yang sangat dijunjung tinggi yaitu demokrasi. Menurut Moh. Hatta, otonomisasi tidak saja melaksanakan demokrasi, melainkan mendorong prakarsa sendiri, yang berarti pengambilan keputusan sendiri dan pelaksanaan sendiri kepentingan masyarakat setempat.<sup>3</sup> Dengan begitu demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dapat tercapai dengan baik. Untuk mencapai *The Good Governance*, sudah seharusnya desentralisasi pemerintahan itu dilakukan. *Good Governance* merupakan kecenderungan global dan tuntutan dalam sistem politik yang demokratis.

Pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat serta pengembangan daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah itu sendiri. Ada juga tujuan lain dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu :<sup>4</sup>

1. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik.
2. Pengembangan kehidupan yang lebih demokrasi.
3. Keadilan.
4. Pemerataan wilayah daerah.
5. Pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>3</sup> Irwan Lukman, Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan *Good Governance* di Indonesia, Vol. 1 No. 1. Juli 2008

<sup>4</sup> Muhammad Yovi, Pengertian, Dasar Hukum, Prinsip, Asas dan Tujuan Otonomi Daerah, 5 April 2018 Jam 10.35 WIB, <http://woocara.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-otonomi-daerah-dasar-hukum-prinsip-asas-dan-tujuan-otonomi-daerah.html>

6. Pemeliharaan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan otonomi daerah untuk saat ini merupakan keputusan yang dianggap terbaik, karena tidak terlepas dari kondisi wilayah negara yang luas sehingga tidak mudah semua urusan diselesaikan oleh pemerintah pusat saja. Otonomi Daerah berdasar kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 1, menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya Pemerintah daerah ini merupakan badan hukum publik yang memiliki kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota mengurus sendiri dan mengatur urusan pemerintahan berdasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan.

Menurut Saragih, salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah memberdayakan masyarakat lokal sehingga memungkinkan masyarakat lokal untuk dapat menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tentram dan sekaligus memperluas pilihan-pilihan yang dapat dilakukan masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Saragih, Juli Panglima, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia : Jakarta : 2003 hlm 20.

Salah satu aspek yang mendukung berhasilnya kebijakan otonomi daerah adalah aspek ekonomi.<sup>6</sup> Oleh karena itu, perlu dukungan dari sumber daya yang memadai. Untuk itu, Dikeluarkan kebijakan desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta untuk mendorong meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Desentralisasi fiskal adalah proses distribusi anggaran dari pemerintahan yang lebih tinggi ke pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan serta pelayanan umum sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan tergantung kepada daerah terkait ditinjau dari kondisi daerah tersebut.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, artinya pemerintah daerah diberikan keleluasaan dan kebebasan dalam mengurus serta mengatur semua urusan pemerintahan. Pemerintah daerah berwenang dalam membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Agus Salim Andi Gadjong, ada 3 hal dalam prinsip otonomi daerah, yaitu :<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Parson Horota, dkk, *Peningkatan PAD dalam rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jayapura*, Jurnal Kedua Vol.2 No. 1

<sup>7</sup> Agus Salim Andi Gadjong, *Pemerintah Daerah "Kajian Politik dan Hukum"*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2007. hlm 110.

1. Harus serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa
2. Dapat menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan
3. Harus dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah

Konsep pelaksanaan asas otonomi ini yaitu dengan seluas-luasnya namun bukan berarti tidak ada batasan akan tetapi pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan diberikan suatu kebijakan oleh peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kualitas daerahnya, meningkatkan perekonomian daerahnya serta mempedulikan kesejahteraan masyarakat melalui otonomi daerah serta sesuai dengan aturan yang ada. Pelaksanaan otonomi daerah ini merujuk pada satu tujuan yaitu terciptanya *good government*, yang pada dasarnya membuka peluang pemerintah daerah untuk melaksanakan prinsip demokrasi pada masyarakatnya, seperti masyarakat memiliki andil dalam memajukan daerahnya, mendukung pemerintah daerah untuk menuju kearah yang lebih baik. Dengan menjalankan prinsip otonomi daerah berarti pemerintah daerah memiliki inisiatif untuk mengembangkan dan memandirikan daerahnya.

Dengan prinsip otonomi daerah, pemerintah pusat dapat mengakomodasi apa yang harus diperhatikan di daerah tersebut serta pemerintah pusat dapat mengontrol apa yang menjadi permasalahan di dalam daerah tersebut. Sehingga, bisa dikatakan kemajuan daerah tersebut tergantung dari pelaksanaan otonomi daerah di daerah itu sendiri. Menjalankan otonomi daerah dengan baik akan berdampak juga terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga baik. Selain itu, ketika Pemerintah

Daerah dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban yang diberikan dari otonomi daerah itu baik akan membuat daerah itu mandiri yang dimana berdampak dalam membuat kebijakan daerah yang memihak kepada masyarakat serta kesejahteraan masyarakat mampu dengan mudah tercapai.

Dampak positif dari otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah, maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat.<sup>8</sup> Pemberian otonomi daerah harus memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya.<sup>9</sup> Adapun dampak positif lainnya yaitu, pemerintah daerah dapat lebih mengetahui akan persoalan yang terdapat di daerahnya yang harus diutamakan atau tidak.

Mengukur keberhasilan pembangunan dalam suatu pemerintahan tidak cukup dengan menggunakan tolak ukur ekonomi saja apabila tidak dapat mengurangi kemiskinan, memperkecil ketimpangan pendapatan serta menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi masyarakatnya, melainkan harus didukung dengan indikator-indikator sosial.<sup>10</sup>

### **C. PEMERINTAHAN DAERAH**

---

<sup>8</sup> Vieta Imelda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Aswaja Presindo. Surabaya : 2016. hlm 83,.

<sup>9</sup> Andi Pasinringi. *Kebijakan Otonomi Daerah Suatu Tinjauan Filosofis*. Jurnal Academia Fisip Untad. Vol. 2 No. 3. 2010. hlm 444

<sup>10</sup> Ahmad Surkati, *Otonomi Daerah sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah*. Jurnal, Vol. XXVIII No. 1 , Juni 2012.

Secara etimologi, pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Kemudian pemerintah berasal dari perintah. Secara umum pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang menjalankan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18, dimana pasal tersebut memuat beberapa hal mengenai pemerintah daerah yaitu :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah otonom seperti pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Setiap daerah otonom menjalankan prinsip otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya.
3. Kepala Daerah dan DPRD dipilih melalui mekanisme pemilihan umum sebagai pelaksanaan konsep demokratis.
4. Pemerintah daerah melaksanakan otonomi seluas-luasnya, terkecuali urusan pemerintahan yang menurut undang-undang adalah urusan pemerintahan pusat.

Pemerintah menjalankan pemerintahan di daerah dengan menggunakan asas-asas yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya, asas-asas tersebut yaitu, asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Secara yuridis, pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD, sesuai dengan asas otonomi

daerah. Sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.<sup>11</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah ini dipimpin oleh kepala daerah sebagai lembaga eksekutif yang dipilih secara demokratis. Pemerintahan daerah ini merupakan suatu mekanisme untuk menjalankan otonomi daerah, sehingga mampu untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Pemerintah daerah terdiri dari unsur Kepala daerah, DPRD dan pejabat daerah, yang masing-masing unsur tersebut memiliki tugas pokok dan fungsinya tersendiri. Kepala daerah provinsi disebut gubernur sedangkan kepala daerah kabupaten/kota disebut bupati/walikota. Untuk sekali masa jabatan pemerintah daerah, memegang kekuasaannya selama lima tahun serta dipilih melalui mekanisme demokrasi yaitu pemilihan umum.

Dalam implementasi pemerintahan di daerah adalah sejalan dengan asas-asas pemerintahan daerah yang dapat dilaksanakan dalam fungsi-fungsi pemerintah daerah. Fungsi-fungsi pemerintah daerah antara lain :

1. Fungsi otonomi

---

<sup>11</sup> Vieta Imelda. Hukum Pemerintahan Daerah . Aswaja Presindo. Surabaya : 2016 *Op. Cit* hlm 49

Fungsi otonomi ini berarti pemerintah daerah adalah melaksanakan segala urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi.

## 2. Fungsi Pembantuan

Fungsi ini untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Provinsi) bertanggung jawab terhadap pemerintah yang menugaskannya.

## 3. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan ini dimaksudkan untuk mengembangkan laju pembangunan dan membuka potensi kemajuan masyarakat sehingga tuntutan dari masyarakat semakin meningkat.

## 4. Fungsi lainnya seperti :

- a. Pembinaan wilayah
- b. Pembinaan masyarakat
- c. Pemberian pelayanan, pemeliharaan dan perlindungan kepentingan umum.

Pada fungsi lainnya diatas dimaksudkan agar pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan sumber daya pada wilayah yang masih tertinggal. Pemerintah juga selaku birokrasi agar pemerintah memberikan suatu pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pemerintahan daerah dalam hal ini dipimpin oleh Kepala daerah dan dibantu oleh wakil kepala daerah. Kepala daerah Provinsi adalah Gubernur, dalam hal ini gubernur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Apabila di daerah, gubernur dalam menjalankan tugasnya dan melaksanakan kewenangannya sebagai kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi. Sedangkan untuk daerah tingkat Kota dipimpin oleh walikota, untuk daerah Kabupaten dipimpin oleh Bupati. Walikota/Bupati dalam menjalankan tugas serta melaksanakan kewenangannya, Walikota/Bupati bertanggung jawab kepada DPRD Kota/Kabupaten.

Pemerintahan daerah memiliki suatu Badan Legislatif atau sering dikenal dengan DPRD. Anggota DPRD dibentuk melalui pemilihan umum secara lima tahun sekali, dipilih langsung oleh masyarakat dengan demokratis. DPRD tentunya diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD memiliki fungsi sebagai badan legislasi, menjalankan fungsi anggaran serta fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.

DPRD memiliki suatu kewajiban, antara lain yaitu :<sup>12</sup>

1. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mentaati segala Peraturan Perundang-undangan.

---

<sup>12</sup> Deddy Supriady B. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Gramedia. Jakarta : 2002 hlm 14.

3. Membina demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berlandaskan demokrasi ekonomi.
5. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan aduan masyarakat serta memberikan suatu jalan penyelesaiannya.

Dalam Pasal 373 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dijelaskan bahwa, DPRD Kabupaten/Kota memiliki kewajiban terdiri dari :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Mentaati Peraturan Perundang-undangan.
3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
5. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
6. Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Mentaati tata tertib dan kode etik.
8. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
9. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
10. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

11. Memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Sedangkan untuk hak-hak DPRD , yaitu : <sup>13</sup>

1. Meminta pertanggung jawaban Gubernur / Bupati / walikota.
2. Meminta keterangan kepada pemerintah daerah.
3. Mengadakan penyelidikan.
4. Membuat perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah.
5. Mengajukan pendapat.
6. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.
7. Menentukan Anggaran Belanja DPRD.
8. Menetapkan peraturan tata tertib DPRD.

Untuk tugas dan kewenangan DPRD, antara lain adalah :

1. Membentuk Peraturan Daerah bersama kepala daerah.
2. Membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah.
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
4. Memilih kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah jika terjadi kekosongan jabatan.
5. Mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian kepala daerah.
6. Meminta pertanggung jawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm 15

7. Melaksanakan tugas dan wewenang DPRD yang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Unsur lain yang terdapat di daerah juga yaitu perangkat daerah. Dimana perangkat daerah ini terdiri dari sekretariat daerah, dinas-dinas daerah dan lembaga teknis daerah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.

Sekretariat daerah berkewajiban untuk membantu pemerintahan daerah dalam membuat kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas- dinas, lembaga teknis dan unit pelaksana lainnya. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah yang diangkat oleh kepala daerah atas persetujuan DPRD dari pegawai negeri sipil yang sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Kepala dinas diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dinas-dinas yang terdapat di daerah, antara lain yaitu :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
5. Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Pariwisata
6. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

10. Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah, pemegang kekuasaan berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara, yang mana asas itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 58, asas penyelenggaraan pemerintahan negara dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepastian hukum.
2. Tertib penyelenggara negara.
3. Kepentingan umum.
4. Keterbukaan.
5. Proporsionalitas.
6. Akuntabilitas.
7. Efisiensi.
8. Efektivitas
9. Keadilan.

Pemerintah daerah merupakan pemegang kekuasaan yang berfungsi untuk menjalankan kewenangan menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintah daerah ini dapat dibedakan menjadi dua jenis.

1. Pemerintah Daerah Administratif;
2. Pemerintah Daerah Otonom;

Pemerintah daerah administratif ini dibentuk untuk melaksanakan kewenangan atau urusan pemerintah pusat di daerah, sebagai wakil pemerintah pusat serta tugas penyelenggaraan di daerah atas perintah dan petunjuk dari pemerintah pusat.<sup>14</sup> Artinya, pelaksanaan urusan tersebut hanya sebatas sektor administratif aja di daerah. Tugas ini untuk memelihara keharmonisan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Lain halnya dengan, Pemerintah daerah otonom merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya dengan kebijakan daerahnya masing-masing untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian, Pemerintah daerah leuasa untuk meningkatkn kualitas daerahnya tanpa bergantung kepada pemerintah pusat. Kewenangan tersebut juga diharapkan mampu untuk mengatasi ketimpangan antar daerah, sehingga daerah lebih mampu untuk mengembangkan daerahnya.

#### **D. ASAS-ASAS PEMERINTAH DAERAH**

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, dikenal dengan asas-asas seperti asas dekonsentrasi, asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Azas dekonsentrasi yaitu pemerintah daerah menerima pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat guna melaksanakan pemerintahan.

Menurut Hoogewarf, Desentralisasi adalah pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan publik yang lebih tinggi kepada badan-badan publik yang kedudukannya lebih rendah agar mampu secara mandiri dan berdasarkan

---

<sup>14</sup> Sirojul munir. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Genta. Yogyakarta : 2013. hlm 97.

kepentingan sendiri mengambil keputusan di bidang pengaturan dan di bidang pemerintahan.<sup>15</sup>

Jimly mengatakan bahwa secara umum desentralisasi dapat dibedakan menjadi 3 pengertian, yaitu :

1. Desentralisasi dalam arti Dekonsentrasi
2. Desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan
3. Desentralisasi dalam arti penyerahan fungsi dan kewenangan<sup>16</sup>

Desentralisasi dalam arti dekonsentrasi adalah pelimpahan tugas dari pemerintah pusat kepada wakil pemerintah pusat yang ada di daerah tanpa harus diikuti dengan pelimpahan wewenang untuk mengambil keputusan. Kemudian desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan merupakan penyerahan kekuasaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau unit organisasi pemerintah daerah untuk mengambil suatu keputusan yang tidak terjangkau oleh pemerintah pusat.

Desentralisasi ini dapat dibedakan dari segi karakteristiknya, Yaitu :<sup>17</sup>

1. Desentralisasi teritorial, yaitu penyerahan urusan pemerintahan untuk menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan dari pemerintah yang lebih tinggi kepada unit organisasi pemerintah yang lebih rendah berdasarkan aspek kewilayahan.

---

<sup>15</sup> Septi Nur Wijayanti. Iwan Satriawan. *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum UMY. Yogyakarta : 2009. hlm 159

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm 155

<sup>17</sup> Septi Nur Wijayanti. Iwan Satriawan. *Hukum Tata Negara. Op.Cit. Hlm 160*

2. Desentralisasi fungsional, yaitu penyerahan atau pelimpahan urusan pemerintahan untuk menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan dari pemerintah yang lebih tinggi kepada unit-unit pemerintah yang lebih rendah berdasarkan aspek tujuannya.
3. Desentralisasi politik, yaitu pelimpahan wewenang yang menimbulkan hak untuk mengurus diri kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh rakyat. Ini juga terkait dengan desentralisasi teritorial.
4. Desentralisasi budaya, yaitu pemberian hak pada golongan-golongan tertentu untuk menyelenggarakan kegiatan kebudayaannya sendiri.
5. Desentralisasi ekonomi, yaitu pelimpahan kewenangan dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi.
6. Desentralisasi administratif, yaitu pelimpahan sebagian kewenangan kepada unit pemerintahan sendiri di daerah.

Keenam karakteristik desentralisasi ini sangat diperlukan untuk mengatasi kecenderungan terjadinya suatu penumpukan kekuasaan serta dalam hal ini dapat terwujudnya fungsi-fungsi pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni, penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Bisa ditarik kesimpulannya bahwa desentralisasi ini bahwa pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi terhadap daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.<sup>18</sup>

Pemerintah daerah memiliki suatu urusan pemerintahan daerah, dimana urusan tersebut hanya menjadi kewenangan pemerintah daerah saja. Jika urusan pemerintahan tersebut oleh pemerintahan provinsi, maka yang menyelenggarakan urusan tersebut adalah pemerintah daerah provinsi dan bisa juga menugaskannya kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Adapun yang menjadi urusan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu :<sup>19</sup>

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Bidang urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman
5. Bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
6. Bidang sosial
7. Bidang tenaga kerja

---

<sup>18</sup> Yusnani Hasyimzoem. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Raja Garfinfo Persada . Yogyakarta : 2017. hlm 26

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm 58

8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Bidang Pangan
10. Bidang Pertanahan
11. Bidang lingkungan hidup
12. Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
13. Bidang pemberdayaan masyarakat desa
14. Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
15. Bidang perhubungan
16. Bidang komunikasi dan informatika
17. Bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
18. Bidang penanaman modal
19. Bidang kepemudaan dan olahraga
20. Bidang statistik
21. Bidang persandian
22. Bidang kebudayaan
23. Bidang perpustakaan
24. Bidang kearsipan
25. Bidang kelautan dan perikanan
26. Bidang pariwisata
27. Bidang pertanian
28. Bidang kehutanan
29. Bidang energi dan sumber daya mineral

30. Bidang perdagangan

31. Bidang perindustrian

32. Bidang transmigrasi

Secara keseluruhan memang urusan dari pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota ini sama. Tapi pembagian kewenangan tersebut yang akan membedakan. Urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama disemua tingkat pemerintahan, dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang didasarkan kepada 4 kriteria, yaitu eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi dan keserasian hubungan.<sup>20</sup>

## **E. PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD, sedangkan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dan atas beban APBN.<sup>21</sup> Keuangan Daerah merupakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan, karena keuangan daerah merupakan esensial untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Ismanudin. *Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Kemandirian Daerah Kabupaten Indramayu*. Jurnal Aspirasi. Vol 1 No 2. Februari 2011

<sup>21</sup> Septi Nur Wijayanti, Iwan Satriawan.. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta : 2009. hlm 197

<sup>22</sup> Rajali. *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jurnal Adminitrasi Publik. Vol 3 No 2. hlm 248

Kepala daerah memegang seutuhnya atas pengelolaan keuangan daerah di daerahnya. Dimana pengelolaan tersebut seperti perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan dan pelaporan akan dilimpahkan oleh kepala daerah kepada perangkat daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana apabila hal tersebut diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan daerah yang sangat cukup, karena hal itu mampu membuat penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berjalan secara maksimal. Tetapi, penerimaan yang akan diterima oleh daerah akan disesuaikan dengan kewenangan yang diterima oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah dapat diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri.<sup>23</sup>

Untuk mencapai target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang optimal dan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan, maka diperlukan upaya yang sinergis dan terintegrasi serta koordinatif oleh DPPKAD, khususnya bidang Pendapatan Asli Daerah.<sup>24</sup>

Sumber-sumber penerimaan yang didapat daerah, antara lain yaitu :<sup>25</sup>

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan Penerimaan yang didapat oleh daerah dari sumber-sumber yang terdapat di daerah tersebut, yang

---

<sup>23</sup> Indrajati Hertanto, Jaka Sriyana. *Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Vol 12 No 1. April 2011. hlm 80.

<sup>24</sup> Irfan Khairul Umam, *Potensi Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Indramayu*. Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum.

<sup>25</sup> Deddy Supriady B, Dadang Solihin.. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta: 2001. hlm 172

dipungut berdasarkan dengan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Dana Perimbangan.
3. Pinjaman Daerah.
4. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
5. Lain-lain penerimaan yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berlandaskan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melihat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban APBD. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas pemerintah pusat yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam rangka pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN, Kemudian untuk pelaksanaan tugas pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan desa dalam rangka tugas pembantuan dibebankan kepada APBN.

Menurut Sasumbar Saleh (2003), Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya kemandirian pemerintah daerah dalam rangka otonommi daerah saat ini.<sup>26</sup>

Pada dasarnya, apabila sumbangan dari PAD ke APBD lebih besar, maka akan menunjukkan bahwa lebih kecilnya tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah. Pendapatan asli daerah berdasar kepada penerimaan yang didapat oleh daerah dari hasil potensi ekonomi daerah, semakin besar potensi itu maka akan berdampak kepada penerimaan pendapatan asli daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pendapatan yang digali di daerahnya atau dari potensi daerah yang ada di daerah tersebut, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah ini bersumber pada keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah tersbut dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan demikian, berkurangnya ketergantungan pembiayaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat serta dapat meningkatkan perekonomian daerah sehingga dapat mendobrak pendapatan asli daerah tersebut.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain

---

<sup>26</sup> Hestanto, menulis referensi pada internet, Diakses pada 4 Februari 2018. Jam 10.46 WIB <https://www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan-asli-daerah/>

pendapatan asli daerah yang sah dengan tujuan untuk memberikan kewenangan yang luas pada pemerintah daerah untuk menggali potensi daerah sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah ini sesuai Pasal 157 terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah
  1. Hasil Pajak Daerah;
  2. Hasil Retribusi Daerah;
  3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- b. Dana Perimbangan;
- c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah.

Hal demikian juga diatur dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai sumber-sumber pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan asli daerah ini apabila digali secara baik akan menunjang terhadap pembangunan daerah yang baik serta meningkatkan kualitas perekonomian yang baik sehingga terdapat kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang baik. Pendapatan asli daerah juga dapat digali atau dikembangkan dari hasil pengelolaan perusahaan daerah, kekayaan daerah serta dapat digali dari potensi objek wisata yang terdapat dalam wilayah daerah tersebut. Pendapatan asli daerah ini diterima secara rutin dalam satu tahun anggaran berdasar kepada sumber-sumber

ekonomi yang terdapat didaerah dari waktu ke waktu, karena pendapatan asli daerah ini sebagai penguatan untuk keuangan daerah dalam rangka pembiayaan yang dilakukan pemerintah daerah.

## **F. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

### **1. Pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah kontribusi wajib terhadap daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah adalah iuran wajib dari seseorang atau badan hukum kepada daerah tanpa mendapatkan imblan secara langsung dan hasil pajak daerah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Pajak daerah ini terdiri dari :

- a. Pajak Daerah Provinsi
  1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
- b. Pajak Daerah Kabupaten/Kota
  1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

## **2. Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah**

Retribusi Daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada seseorang maupun badan hukum atas penggunaan atau akan menggunakan jasa di daerah. Retribusi ini digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Retribusi daerah dapat dibedakan menjadi 3 yaitu meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan.

### **Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi**

1. Subjek retribusi umum adalah orang pribadi maupun badan hukum yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi umum ini merupakan wajib retribusi umum.

2. Subjek retribusi jasa usaha merupakan orang pribadi maupun badan hukum yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan jasa usaha yang terkait. Subjek ini merupakan wajib retribusi jasa usaha.
3. Subjek retribusi perizinan merupakan orang pribadi maupun badan hukum yang memiliki izin atau memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini adalah wajib retribusi izin tertentu.

#### Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi merupakan berbagai jenis jasa tertentu yang diserahkan oleh pemerintah daerah. Hanya jenis-jenis tertentu sesuai dengan asas yang berlaku menurut perkembangan sosial ekonomi yang pantas dijadikan suatu objek retribusi daerah, kemudian hal tersebut dikelompokkan menjadi 3 yakni, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan.

##### a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan Pelayanan yang diberikan maupun disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh seseorang maupun badan hukum. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum antara lain yaitu :

1. Retribusi Layanan Kesehatan
2. Retribusi Layanan Kebersihan
3. Retribusi Layanan Parkir tepi jalan umum
4. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
5. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

6. Retribusi Pelayanan Pasar
  7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
  10. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
  11. Retribusi Pelayanan Pendidikan
  12. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada seseorang atau badan hukum setelah disediakannya jasa usaha khusus. Jenis-jenis retribusi jasa usaha antara lain yaitu :

1. Retribusi Pasar dan Pertokoan
  2. Retribusi Terminal
  3. Retribusi Tempat Khusus Parkir
  4. Retribusi Penginapan dan Vila
  5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
  6. Retribusi Rumah Potong Hewan
- c. Retribusi Perizinan

Retribusi Perizinan merupakan pungutan pemerintah daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus bagi kepentingan

seseorang maupun badan hukum. Jenis-jenis retribusi perizinan antara lain yaitu :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Trayek
3. Retribusi Izin Usaha
4. Retribusi Izin Gangguan
5. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Besarnya retribusi yang tercantum oleh orang pribadi maupun badan hukum yang menggunakan jasa atau perizinan, dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa atau perizinan.

Prinsip dalam penerapan tarif retribusi ini berdasar kepada kebijakan pemerintah daerah kemudian dilihat lagi dari kemampuan masyarakat daerah tersebut dengan meninjau aspek sosial ekonomi dan aspek keadilan. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki suatu kewenangan untuk menentukan tarif retribusi untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Prinsip dan sasaran dalam menentukan besaran tarif retribusi jasa usaha berdasar kepada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang diterima oleh pengusaha.

Prinsip dan sasaran dalam menentukan besaran tarif yang ditentukan untuk retribusi perizinan didasarkan kepada penutupan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

### **3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan ini berasal dari perusahaan daerah milik daerah. Dimana pemerintah daerah ini menerima pendapatan yang dihasilkan atau dikelola dari perusahaan daerah ini.

Perusahaan daerah adalah perusahaan atau badan hukum yang modalnya secara keseluruhan maupun sebagian adalah sebagai kegiatan daerah yang dipisahkan. Tujuan dari hal tersebut adalah ikut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah dan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah untuk mencukupi segala kebutuhan masyarakat demi mencapai kesejahteraan sosial.

Secara garis besar, perusahaan daerah adalah badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk memperkembangkan perekonomian serta untuk menambah penghasilan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui perusahaan daerah ini kepada masyarakat.

Dengan demikian perusahaan daerah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih terhadap pendapatan asli daerah, meskipun perusahaan daerah ini tidak berorientasi terhadap keuntungan melainkan kepada pemberian pelayanan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum sehingga terjaminnya aspek ekonomi serta aspek sosial.

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan ini terdiri dari :

1. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
2. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank
3. Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank
4. Bagian Laba atas Penyertaan modal atau investasi

Sebenarnya selain dari perusahaan daerah yang menjadi pendapatan asli daerah, ada juga peran pihak lain yang mendorongnya yaitu dinas-dinas terkait yang merupakan bagian penting dalam menghasilkan pendapatan asli daerah.

Dinas memberikan suatu pelayanan terhadap masyarakat yang merupakan suatu tugas dan fungsinya dalam pemerintahan. Pada saat menyelenggarakannya, dinas-dinas harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya tanpa harus memperhatikan keuntungan maupun kerugian, tetapi dalam bagian tertentu dapat bertindak sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dengan imbalan.

Dengan begitu, kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi dari tugas dan fungsi dinas dalam menyelenggarakan pelayanan umum tersebut. Sehingga keseimbangan tercipta, perusahaan daerah membangun dalam sektor ekonominya sedangkan sektor pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar diselenggarakan oleh dinas-dinas terkait.

#### **4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Lain-lain hasil usaha daerah yang sah adalah hasil daerah yang didapat dari usaha pemerintah daerah, tetapi bukan dari hasil kegiatan dan kewenangan perangkat pemerintah daerah. Usaha daerah tersebut seperti menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Usaha daerah juga merupakan suatu pendapatan daerah yang mana harus dimasukkan kedalam kas daerah.

Sedangkan untuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga. Namun pendapatan tersebut bisa saja didapat karena suatu keuntungan yang didapat

dari perusahaan daerah dan pemberian subsidi. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ini merupakan pendapatan lain yang tidak termasuk kedalam pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Untuk dana bagi hasil dalam dana perimbangan bersumber pada pajak dan hasil dari sumber daya alam. Untuk dana perimbangan yang bersumber pada pajak terdiri dari :

- a. Pajak bumi dan bangunan (PBB) dari sektor pedesaan, perkotaan perkebunan, pertambangan dan kehutanan.
- b. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- c. Pajak penghasilan (PPh).

Sedangkan untuk dana perimbangan yang bersumber kepada hasil sumber daya alam terdiri dari :

- a. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusahaan hutan, provinsi bersumber pada sumber daya alam hutan, dan dana reboisasi yang didapat dari wilayah daerah yang bersangkutan.
- b. Penerimaan pertambangan umum berasal dari penerimaan iuran tetap serta penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang didapat dari daerah terkait.
- c. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan.

- d. Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah yang bersangkutan.
- e. Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari daerah yang terkait.
- f. Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang terkait.

Dalam upaya untuk meningkatkan hasil pendapatan asli daerah tidak dapat memisahkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan terhadap masyarakat, kemudian tidak luput juga dalam meningkatkan penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah. Kedua Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan yang dimaksud adalah keleluasan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.<sup>27</sup>

Undang-undang tersebut tidak hanya berfokus kepada melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tapi memperhatikan efektivitas serta efisiensi mengenai pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan umum.

---

<sup>27</sup> Raisa S Janis, DKK. *Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan PAD pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro*. Jurnal EMBA. Vol 3 No 1. Maret 2015. hlm 780

Dalam penyelenggaraan pemerintahan bisa ditinjau bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah suatu sub sistem dari sistem pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 23 ayat (5) serta pengelolaan keuangan daerah itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah. Dengan diaturnya pengelolaan keuangan daerah, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat transparan dan akuntabel sehingga dapat membentuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, sehingga berdampak kepada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang baik juga.

Penyelenggaran otonomi daerah tidak selalu dilihat dari kemampuan pemerintah daerah untuk memperoleh dana pembangunan yang diimbangi dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang dapat memberikan kesan pengelolaan keuangan daerah yang adil, transparan dan akuntabel.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah dijelaskan bahwa dalam penanganan, pengelolaan serta pertanggung jawaban keuangan daerah, antara lain memberikan suatu kekuasaan dalam menetapkan produk pengaturan dan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang diatur dengan peraturan daerah.